

SALINAN



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG
NOMOR 10 TAHUN 2010

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG
NOMOR 24 TAHUN 2006 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPAHIANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34/1464/SJ tanggal 30 April 2009 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pajak Penerangan Jalan, maka sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah perlu disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pajak Penerangan Jalan.
- Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor:19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 2828);
2. Undang-undang Nomor : 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kepahiang di Provinsi Bengkulu. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4349);

3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Inonesia Tahun 2004 Nomor: 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor:4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 4 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Urusan Wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang (Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2008 Nomor 04);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Pemerintahan Kabupaten Kepahiang (Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2008 Nomor 05);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 01 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) (Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2010 Nomor 01).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG

Dan

BUPATI KEPAHIANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG NOMOR 24 TAHUN 2006 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN**

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 24 Tahun 2005 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2006 Nomor 24), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang.

Ditetapkan di : Kepahiang
Pada Tanggal : 23 Desember 2010

BUPATI KEPAHIANG,

H. BANDO AMIN C KADER

Ditetapkan di : Kepahiang
Pada Tanggal : 27 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG,

H. HAZAIRIN A. KADIR

**BERITA DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG TAHUN 2010
NOMOR 11**